



## BUPATI MALINAU

---

Malinau, 04 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD Kabupaten Malinau;  
2. Kepala BUMN/BUMD se-Kabupaten Malinau;  
3. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Malinau;  
4. Kepala Desa se-Kabupaten Malinau;  
5. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha se-Kabupaten Malinau;  
6. Ketua RT se-Kabupaten Malinau;  
7. Pengurus / Pengelola Rumah Ibadah;  
8. Masyarakat Kabupaten Malinau.

di -

Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 443.1/8/HUKUM**

**TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PPKM Level 1 (satu) di Kabupaten Malinau dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);

- b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (perkantoran pemerintah/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN, BUMD/Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan :
- 1) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 2) Pengaturan waktu kerja secara bergantian;
  - 3) Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
  - 4) Pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran Covid-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan / minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall :
- 1) Makan/Minum di tempat sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
  - 2) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
  - 3) Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
  - 4) Untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- h. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan :
  - 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau :
    - a) Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
    - b) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Musholla, Gereja, Pura, dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- l. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. Resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan di tempat;
- o. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah ;
- p. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*) dan kendaraan (sewa/rental), diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan
- q. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional;

- r. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT, Desa dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- s. Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
  - b. Wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - c. Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
  - d. Pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
  - e. Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
  - f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan :
    - 1) Mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan;
    - 2) Dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara.
- t. Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
- u. Bupati berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM;
- v. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu diterapkan dengan target sebagai berikut :
  - 1) target tes sebanyak 13 orang;
  - 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
  - 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- w. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19;

- x. Memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien Covid-19 sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI MALINAU,**  
  
**WEMPI W. MAWA, SE**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
3. Komandan Kodim 0910/Malinau di – Tempat;
4. Kepala Kepolisian Resort Malinau di – Tempat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di – Tempat;
6. Ketua Pengadilan Negeri Malinau di – Tempat;
7. Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malinau di – Tempat;
11. Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau di – Tempat;
12. Arsip.